

PERSAINGAN USAHA DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:

Meirina Dewi Pratiwi, SHI.,MH.

Erniwati,SH.,M.Hum

ABSTRAK

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan di antara pelaku usaha. Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Perkembangan bisnis di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok konglomerat. Perkembangan tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa tidak terlindunginya usaha kecil maupun konsumen. Monopoli telah menjadi masalah yang krusial di negeri ini. Dalam ajaran Islam, meskipun keuntungan yang dihasilkan tanpa melakukan *ikhhtikar* lebih sedikit, akan tetapi hal ini merupakan keuntungan yang mencerminkan keadilan. Bagaimana Konsep Persaingan Usaha yang baik dalam Hukum Islam? Bagaimana Etika Bisnis dalam Islam sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat sesuai tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ? Pasar harus berlandaskan kebebasan “terbatas” dan kerja sama. Dengan berdasarkan asas efisiensi dan menjaga kelestarian lingkungan, asas distribusi. Dalam keadaan mendesak Islam memperbolehkan intervensi pasar dengan melakukan monopoli by law, yang tertuju dalam tiga hal yaitu air, rumput, dan api.

Kata Kunci : Monopoli, Etika Bisnis.

ABSTRACT

There are bussiness competition doing by the bussiness performer in bussiness activity. From the benefit side, the competition in bussiness activity is an effective way to reach the optimalization of resources usability. Indonesian bussiness development has brought a lot of conglomerate groups which would also bring the negative effect, such as the low protection to the consument and the small industry. These kind of monopoly thing have become the crucial topic in this country nowadays. If we observe from the Islamic perspective, the small benefits that we got from our bussiness is a lot better than doing the bussiness monopoly things since it is reflected the fairness itself. How is the concept of good Bussiness competition according to the islamic law ? How is the bussiness' code of ethics according to the islamic perspective to create the proper bussiness competition as the purpose of Undang-Undang Tahun 1999 no. 5 ? Market needs to be based on the "limited" freedom and the cooperation. Based on the efficiency principle and environmental

preserve, distribution principle. In urgent situation Islam has allowed the market intervention by doing monopoly of law, which objected to three things, such as water, grass, and fir

Keywords : monopoly, business ethics

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan di antara pelaku usaha. Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal.

Persaingan usaha yang sehat telah menjadi acuan bagi para pelaku semenjak hadirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Persaingan Usaha).

Berbicara tentang persaingan usaha yang sehat, yang merupakan “ruh” UUD 1945 yang berisikan prinsip ekonomi Pancasila telah memberikan porsi yang luas tentang kesamaan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan persaingan secara jujur dan sehat.

Perkembangan bisnis di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok konglomerat. Perkembangan tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa tidak terlindunginya usaha kecil maupun konsumen. Monopoli telah menjadi masalah yang krusial di negeri ini. Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah *ikhtikar*, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*. Pelarangan *ikhtikar* bersumber dari Hadits Rasulullah SAW yang

menyatakan bahwa. “*Tidaklah orang melakukan ikhtikar kecuali ia berdosa.*” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Madjah).

Dalam ajaran Islam, meskipun keuntungan yang dihasilkan tanpa melakukan *ikhtikar* lebih sedikit, akan tetapi hal ini merupakan keuntungan yang mencerminkan keadilan baik untuk penjual maupun untuk pembeli atau dengan kata lain harga harus mencerminkan keadilan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sedangkan dalam ekonomi konvensional tujuan bisnis secara umum adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan korbanan biaya yang sekecil-kecilnya. Hal tersebut hampir menjadi sebuah kepercayaan bagi siapa saja yang bergerak atau terjun kedalam dunia usaha. Bahkan dikalangan umat islam pun masih banyak yang memakai konsep ini. Secara logis hal tersebut benar-benar mengesampingkan akan etika usaha atau etika bisnis, karena bisa jadi ketika mengikut norma-norma etika bisnis, keuntungan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan membutuhkan suatu korbanan biaya yang tinggi. Selain keadilan, hal lain yang membedakan ajaran ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah kesederhanaan dan persaudaraan.

Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengacu pada ajaran Islam dalam melakukan berbagai transaksi usaha. Persaingan usaha yang diperbolehkan menurut Islam adalah persaingan yang dilakukan dengan cara Islami, dan dapat dibenarkan menurut syara' asal memenuhi etika bisnis yang digariskan dalam ajaran Islam, yakni antara lain memenuhi syarat dan rukun muamalah yang tidak menimbulkan kerugian atau kesempitan terhadap orang lain. Pengaruh Islam terhadap persaingan bisnis adalah untuk menjadikan persaingan yang baik dan normal dalam menjalankan bisnis/usaha.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Konsep Persaingan Usaha yang baik dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Etika Bisnis dalam Islam sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat sesuai tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ?

C. Pembahasan

1. Konsep Persaingan Usaha Yang Baik Dalam Hukum Islam

Islam secara tegas melarang praktik monopoli. Praktik monopoli akan menyebabkan rusaknya sistem pasar dan inefisiensi dalam perekonomian, yang berarti melanggar sistem perekonomian. Norma larangan praktik monopoli telah secara tegas disampaikan Rasulullah SAW “Barangsiapa melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa”. Berdasarkan hadis ini Yusuf Qardawi berpendapat bahwa tindakan monopoli adalah haram dan merupakan penopang kapitalisme. Penopang kapitalismelainnya adalah riba, tetapi jika terjadi kondisi memaksa maka monopoli pasar diperbolehkan.

Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Islam dilihat dari dua aspek antara lain larangan praktik monopoli dari sudut perilaku (akhlak, behavioral) dan struktur pasar (structure market). Secara perilaku atau behavioral Islam sangat menekankan setiap aktivitas kehidupan termasuk dalam melakukan usaha adalah bagian ibadah.

Secara struktur pasar, motif mekanisme pasar dalam ekonomi Islam berdasarkan tiga hal, yaitu:

- a. Pasar harus berlandaskan kebebasan “terbatas” dan kerja sama (ta’awun). Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terarah sesuai dengan hukum bisnis Islam. Kebebasan pasar tidak bermaksud melepaskan dan merelakan segala kegiatan ekonomi pasar., tetapi sebaliknya ia bergerak dan berlaku dalam ruang lingkup aktivitas yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam.
- b. Asas efisiensi dan menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi Islam mendasarkan kegiatannya atas efisiensi dan “ramah” lingkungan sesuai ayat dalam Al-Quran yang berarti “telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, supaya mereka kembali ke jalan yang benar”
- c. Asas distribusi rusaknya sistem pasar dikarenakan praktik monopoli yang menyebabkan harta hanya terkonsentrasi bagi satu orang atau golongan tertentu. Pada dasarnya, Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi komersial dan

distribusi social masyarakat. Distribusi komersial adalah sistem distribusi melalui proses ekonomi, sedangkan distribusi social sistem distribusi yang bertujuan menciptakan keseimbangan pendapatan masyarakat.¹

Tiga prasyarat agar bisnis terjadi sebagai sebuah kesepakatan mutual yang saling rela diantara pelakunya untuk mendapatkan ridlo Allah SWT, yakni :

- a. Dalam transaksi bisnis haruslah dihindari segala bentuk paksaan atau upaya-upaya sejenis yang serupa atau mengarah kepada situasi dan kondisi salah satu pihak dalam posisi yang tidak bebas atau terpaksa. Dalam implementasinya pada saat transaksi berlangsung bahwa barang yang akan diperjualbelikan hendaknya dinegosiasikan dan ditetapkan atas dasar kesepakatan mutualistik.
- b. Transaksi harus terbebas dari unsur-unsur penipuan atau bentuk-bentuk lain yang serupa dengannya. sebab penipuan dan kelicikan sangat dikutuk oleh Al-Quran (QS. 7:86 ; 61:2-3 ; 24:47-48 ;4:2 ;11:85-86). Mereka diharuskan melakukan transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur dan adil. Tujuannya adalah agar para pihak sedari awal terproteksi, sehingga salah satu pihak nantinya tidak terjebak kedalam trik-trik bisnis yang dapat menimbulkan perselisihan dan sengketa bisnis. Untuk itu Quran sangat menekankan bahwa dalam kontrak-kontrak kesepakatan antara dua belah pihak harus terdokumentasi dengan baik dengan saksi-saksi yang kompeten (QS. 2:282)
- c. Transaksi harus terbebas dari kedustaan, sebab perilaku dusta adalah salah satu dosa besar dalam Al-Quran (QS. 6:93 ; 16:116 ;3:61), selain itu Al-Quran memerintahkan kepada setiap muslim untuk menghindari semua bentuk statemen palsu (al-qaul az-zuur) (QS. 22:30). Hal ini menjadi sangat berimbang dalam reward and punishment dari Allah SWT bagi hamba-Nya, sebab bagi mereka yang pembohong jelas sangat dimurkai oleh Allah SWT (QS. 3:61 ; 16:116) Sementara mereka yang bertindak jujur sangat dipuji dan disanjung oleh Allah SWT (QS.

¹ Kamal Rokan, Mustafa,S.H.I.,M.H. Hukum Persaingan Usaha. 2010. hal: 32-34. PT. RajaGrafindo Persada ; Jakarta

19:41 dan 56). Dan Al-Quran pun memerintahkan kepada setiap muslim untuk berlaku jujur dan jangan sampai gagal melakukan hal tersebut dan hendaknya memegang teguh nilai-nilai kejujuran tersebut (QS. 39:32-34).

Etik perilaku dalam bisnis

Secara garis besar Islam tidak menafikan adanya persaingan usaha dalam bisnis dalam rangka mencapai suatu keadaan yang “fair” bagi konsumen dalam memperoleh layanan dan harga yang terbaik dan kompetitif, tetapi Islam juga memberikan rambu-rambu sebagai bingkai bagi para pelaku bisnis dalam mengarungi persaingan usaha, sebagai berikut:

- a. Bertransaksi secara ribawi.
- b. Penipuan (curang dalam timbangan, tidak jujur, kebohongan dan ingkar janji)
- c. Mengonsumsi hak milik orang lain dengan cara yang batil.
- d. Tidak menghargai prestasi.
- e. Partnership yang invalid.
- f. Pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang.
- g. Penimbunan
- h. Penentuan harga yang fix
- i. Proteksionisme
- j. Monopoli
- k. Melakukan hal yang dapat melambungkan harga
- l. Tindakan yang menimbulkan kerusakan
- m. Pemaksaan

Secara spesifik dalam bersaing secara sehat dan Islami beberapa hal tersebut dibawah ini merupakan pedoman bagi pelaku bisnis:

- a. Tidak menghalalkan segala cara
- b. Berupaya menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah.
- c. Memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan aqad-aqad bisnis

2. Etika Bisnis dalam Islam sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat sesuai tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Untuk membentuk perilaku yang baik dalam aktivitas ekonomi, maka terdapat dua asas yang menjadi dasarnya antara lain:

1. Asas illahiah, pelaku ekonomi dalam Islam harus meyakini bahwa setiap langkah bisnis yang dikerjakan tetap dalam “pantauan” Allah SWT

“ Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ”

Asas ini akan berimplikasi pada rasa tanggung jawab pelaku ekonomi kepada Khalik-Nyadan tanggung jawab kepada masyarakat, rekan bisnis, diri sendiri sehingga memasyarakatkan pelaku ekonomi menjadi pelaku yang jujur dan amanah dalam melakukan aktivitas ekonomi.

2. Asas ekonomi berdasarkan keberuntungan dunia dan akhirat. Asas ini berdasarka firman allah SWT:

“Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu melakukan pengrusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan ”

Motif ekonomi menjadi penting sebagai berpijaknya semua aktivitas ekonomi. Lebih dari itu bahwa aktivitas ekonomi menginginkan pelaku ekonomi mendapatkan kebahagiaan berupa pemuasan optimal dari kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang baik secara individu dan masyarakat luas.²

Karakteristik standar moral bisnis, lanjutnya, harus: 1) tingkah laku yang diperhatikan dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia, 2)

² Ibid hal.30

memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.

- a. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis;
- b. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya;
- c. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran, harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
2. Prinsip Kejujuran; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
3. Prinsip Keadilan; bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
4. Prinsip Saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang kompetitif.
5. Prinsip integritas moral; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik

Dalam Islam monopoli termasuk etika bisnis yang tidak baik, monopoli sendiri dibagi atas dua jenis yaitu monopoli secara alamiah (*monopoli by nature*) dan monopoli karena mendapatkan amanah undang-undang (*monopoli by law*). Islam melarang keras melakukan pemusatan produksi yang akan menyebabkan keuntungan hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Pemusatan kekayaan akan menjadikan kondisi ekonomi, social dan politik dalam masyarakat menjadi tidak seimbang. Islam juga sangat menghormati kemampuan pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam perniagaannya selama tidak melakukan pemusatan ekonomi yang menyebabkan terkonsentrasinya keuntungan kepada beberapa orang.

Prinsip dagang Islam menghendaki pelaku usaha lain mendapatkan hal yang sama dengan cara tolong-menolong. Kekayaan yang dimiliki seseorang sampai pada jumlah nominal tertentu (nisab), dan waktu tertentu (haul) wajib didistribusikan lewat kewajiban zakat, dan dengan instrument anjuran (sunnah) lainnya seperti infak, sedekah, wakaf dsb. Hal tersebut merupakan salah satu instrument dalam Islam untuk pemerataan ekonomi kepada semua orang.

Dalam keadaan mendesak Islam memperbolehkan intervensi pasar dengan melakukan monopoli by law, peran Negara sebagai waliyul amri adh-dhoruri bi syaukah yang mana kewajiban Negara untuk melindungi dan memberikan hak dasar dalam hidup.

Secara umum, monopoli oleh Negara tertuju dalam tiga hal yaitu air, rumput, dan api berdasarkan hadis Rasulullah SAW. :

“Orang-orang Islam itu bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal yaitu rumput, air, dan api”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa :

1. *Rumput* merupakan simbol dari apa yang tumbuh dipermukaan bumi yang menjadi kepentingan hajat hidup orang banyak. Rumput juga dapat menjadi simbol kawasan hutan yang menjadi penting sebagai paru-paru luar manusia

sehingga harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat keseluruhannya.

2. *Air* merupakan simbol energy yang berada dibawah tanah. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang terpenting bagi manusia, tanpa air dapat dipastikan manusia akan kehilangan keberlangsungan hidupnya. Tidak hanya air tapi seluruh energy yang berada dibawah tanah termasuk minyak, batu bara, gas harus di kelola dengan baik oleh Negara demi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya.
3. *Api* merupakan simbol energi yang berasal dari atas tanah, karenanya energi yang ada di atas tanah harus dijaga dan dikuasai oleh Negara karena menjadi hajat hidup orang banyak.

Tetapi mayoritas ulama mengharamkan menimbun barang atau memonopoli barang Menimbun barang bila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini :

Pertama : Monopoli yang dilarang adalah jika penimbun membelinya dari pasar umum. Adapun jika menimbun dari sawahnya sendiri atau dari hasil kerjanya sendiri maka hal itu dibolehkan.

Berkata Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni*(4/ 154) : Jika dia mengambil barang dari tempat lain atau dari sawahnya sendiri dan menyimpannya, maka tidak termasuk menimbun yang dilarang.

Di dalam Mushannaf Abdu Rozaq (14885) dengan sanad shahih bahwa Thowus menyimpan bahan makanan hasil panen sawahnya selama dua sampai tiga tahun, untuk dijualnya ketika harga barang naik.

Kedua : Monopoli yang dilarang adalah jika dia membeli barang tersebut ketika harganya mahal, untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi.

Seperti orang membeli bensin banyak-banyak menjelang harga naik, untuk disimpannya dan menjualnya dengan harga tinggi.

Kalau membeli ketika harga murah dan barangnya berlimpah di masyarakat dan menyimpannya untuk dijual dengan harga lebih mahal karena kebutuhan hidupnya, maka ini tidak termasuk monopoli yang dilarang.

Berkata Imam Nawawi di dalam Syarh Shahih Muslim (11/ 41): Monopoli yang diharamkan adalah jika seseorang membeli makanan ketika harganya mahal dengan tujuan untuk dijual lagi, dia tidak menjualnya langsung, tetapi disimpannya terlebih dahulu agar harganya lebih mahal.

Adapun jika dia membeli makanan tersebut pada waktu harga murah, kemudian menyimpannya dan menjualnya ketika harga tinggi, karena dia membutuhkan (uang) untuk makan, ataupun jika seseorang membeli makanan tersebut kemudian dijualnya lagi, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam monopoli, dan tidak diharamkan.

Ketiga : Monopoli yang dilarang adalah jika dia menimbun untuk dijual kembali. Adapun jika ia menimbun makanan atau barang untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, tanpa ada niat menjualnya bukan termasuk monopoli yang dilarang. Berkata al-Baji di dalam *al-Muntaqa* (5/15) : Monopoli itu adalah menimbun barang dagangan dan mengambil untung darinya. Adapun menyimpan bahan makanan (untuk keperluan sendiri), maka tidak termasuk monopoli.

Di dalam hadist Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu bahwa beliau berkata :

Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyimpan makanan untuk keluarganya selama setahun, adapun sisa dari kurmanya dijadikan

sebagai harta Allah (untuk dinfakkan).(HR. Abdur Rozaq di dalam al Mushannaf (14451). Hadist yang serupa juga diriwayatkan Bukhari (2904)dan Muslim (1757))

Keempat :Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang pada waktu masyarakat membutuhkan barang tersebut. Adapun menimbun barang yang banyak beredar di masyarakat untuk persiapan musim paceklik maka itu dibolehkan.

Nabi Yusuf alaihi as-salam pernah melakukan penyimpanan bahan makanan secara besar-besaran pada musim panen untuk persiapan menghadapi musim paceklik di masa mendatang, dan ini tidak mempengaruhi pasar, sebagaimana disebutkan al-Quran :

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur."(Qs Yusuf : 47-49)

Berkata al-Qurtubi di dalam tafsirnya (9/204) : Ayat di atas menunjukkan kebolehan menimbun makanan sampai waktu yang dibutuhkan. Berkata Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla*(masalah 1568) : Menimbun barang ketika masih melimpah tidaklah berdosa, bahkan sebaliknya dia telah melakukan kebaikan, karena kalau barang dijual semuanya, nanti cepat habis, sehingga tidak ada persediaan dan masyarakat tidak memilikinya lagi, hal itu akan merugikan kaum muslimin.

Kelima : Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang, minyak dan lain-lain. Adapun menimbun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat dan barang tersebut banyak di tangan para pedagang, serta tidak merugikan masyarakat, maka hal ini dibolehkan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 2 : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Pada ayat 4 disebutkan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, sektor-sektor ekonomi seperti air (PAM), listrik (PLN), telekomunikasi, kekayaan alam seperti minyak bumi, gas dan barang tambang lainnya harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya, karena itu merupakan tindakan monopoli.³

Adapun etika bisnis dalam ekonomi Islam antara lain

Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis

³ <http://m.inilah.com/news/detail/2174018/hukum-monopoli-dalam-islam> (diakses pada 20 april 2019)

menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.(Q.S. al-Isra': 35).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah : 8 yang artinya : *“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”*.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Hal inilah yang akan menjadi acuan Negara dan pelaku usaha untuk menjalankan persaingan usaha berdasarkan etika bisnis Islam sehingga dapat menjalani persaingan usaha yang sehat karena dengan persaingan usaha yang sehat diharapkan semua pihak akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan akhirnya terjadi kemakmuran yang merata tanpa ada ketimpangan yang jauh antara satu dengan yang lainnya.⁴

4

http://serbamakalah.blogspot.com/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi-islam_2527.html (diakses 23 april 2019)

Kesimpulan

Praktik persaingan usaha dalam Islam termasuk monopoli merupakan praktik yang dilarang dalam Undang-undang dan Al-quran tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan tersebut di anjurkan demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Tetapi semua tidak terlepas dari etika bisnis Islam sehingga tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW sehingga terciptanya kemakmuran.

Saran

Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang menjaga kestabilan iklim usaha sudah seharusnya selalu memperhatikan golongan bawah serta berpedoman pada hukum Islam agar semua masyarakat lebih terjamin kehidupannya karena iklim persaingan usaha yang sehat. Serta tidak hanya mengacu pada Undang-undang yang ada tetapi mengacu pula pada Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

Kamal Rokan, Mustafa, S.H.I., M.H. Hukum Persaingan Usaha. 2010. PT. RajaGrafindo Persada ; Jakarta

Suyanto, M. Muhammad Marketing Strategy, 2018. Penerbit Andi : Yogyakarta

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Mu`amalat. 2000. Yogyakarta : UII Press

<http://m.inilah.com/news/detail/2174018/hukum-monopoli-dalam-islam>

(diakses pada 20 april 2019)

[http://serbamakalah.blogspot.com/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi-](http://serbamakalah.blogspot.com/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi-islam_2527.html)

[islam_2527.html](http://serbamakalah.blogspot.com/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi-islam_2527.html) (diakses 23 april 2019)

